



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;
23. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Lampung Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
3. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
4. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
7. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah provinsi, Bupati bagi Daerah kabupaten, atau Wali kota bagi Daerah kota.
17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp6.558.085.742.933,00 yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp3.447.849.161.718,00 yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.678.859.165.839,00
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.424.510.038,00
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp276.855.820.869,00
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp483.709.664.972,00

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp2.678.859.165.839,00 yang terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan (PAP);
 - e. Pajak Rokok;
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp905.000.000.000,00
- (3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp624.000.000.000,00
- (4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp570.000.000.000,00
- (5) Pajak Air Permukaan (PAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.200.000.000,00

- (6) Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp574.659.165.839,00

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp905.000.000.000,00 yang terdiri atas:
- a. Mobil Penumpang-Sedan direncanakan sebesar Rp18.619.501.000,00
 - b. Mobil Penumpang-Jeep direncanakan sebesar Rp67.489.957.000,00
 - c. Mobil Penumpang-Minibus direncanakan sebesar Rp378.112.369.000,00
 - d. Mobil Bus-Microbus direncanakan sebesar Rp1.869.000.000,00
 - e. Mobil Bus-Bus direncanakan sebesar Rp809.900.000,00
 - f. Mobil Barang/Beban-Pick Up direncanakan sebesar Rp73.540.699.000,00
 - g. Mobil Barang/Beban-Light Truck direncanakan sebesar Rp93.249.899.000,00
 - h. Mobil Barang/Beban-Truck direncanakan sebesar Rp65.014.476.000,00
 - i. Mobil Barang/Beban-Blind Van direncanakan sebesar Rp1.495.200.000,00
 - j. Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua direncanakan sebesar Rp204.651.600.000,00
 - k. Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga direncanakan sebesar Rp142.399.000,00
 - l. Mobil Roda Tiga direncanakan sebesar Rp5.000.000,00
- (2) Anggaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp624.000.000.000,00 yang terdiri atas:
- a. Mobil Penumpang-Sedan direncanakan sebesar Rp2.154.000.000,00
 - b. Mobil Penumpang-Jeep direncanakan sebesar Rp42.097.000.000,00
 - c. Mobil Penumpang-Minibus direncanakan sebesar Rp202.741.000.000,00
 - d. Mobil Bus-Microbus direncanakan sebesar Rp1.358.000.000,00
 - e. Mobil Mobil Bus-Bus direncanakan sebesar Rp300.000.000,00
 - f. Mobil Barang/Beban-Pick Up direncanakan sebesar Rp78.874.000.000,00
 - g. Mobil Barang/Beban-Light Truck direncanakan sebesar Rp23.859.000.000,00
 - h. Mobil Barang/Beban-Truck direncanakan sebesar Rp24.023.000.000,00
 - i. Mobil Barang/Beban-Blind Van direncanakan sebesar Rp2.988.000.000,00
 - j. Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua direncanakan sebesar Rp243.091.000.000,00
 - k. Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga direncanakan sebesar Rp2.465.000.000,00
 - l. Mobil Roda Tiga direncanakan sebesar Rp50.000.000,00
- (3) Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp570.000.000.000,00 yang terdiri atas:
- a. Bahan Bakar Bensin direncanakan sebesar Rp348.042.000.000,00
 - b. Bahan Bakar Solar direncanakan sebesar Rp221.958.000.000,00
- (4) Anggaran Pajak Air Permukaan (PAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp5.200.000.000,00 yang terdiri atas:
- a. Pajak Air Permukaan direncanakan sebesar Rp5.200.000.000,00

- (5) Anggaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e direncanakan sebesar Rp574.659.165.839,00 yang terdiri atas:
- a. Pajak Rokok direncanakan sebesar Rp574.659.165.839,00

Pasal 7

- (1) Anggaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp8.424.510.038,00 yang terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp596.349.238,00
 - b. Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp7.460.764.800,00
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp367.396.000,00
- (2) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp276.855.820.869,00 yang terdiri atas:
- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) direncanakan sebesar Rp45.036.437.307,00
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) direncanakan sebesar Rp231.819.383.562,00
- (3) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp483.709.664.972,00 yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan Tanah direncanakan sebesar Rp124.166.000.000,00
 - b. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp15.000.000,00
 - c. Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp100.000.000,00
 - d. Hasil Penjualan Aset Lainnya direncanakan sebesar Rp51.000.000,00
 - e. Jasa Giro direncanakan sebesar Rp28.782.362.007,00
 - f. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00
 - g. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan direncanakan sebesar Rp49.202.288,00
 - h. Pendapatan Denda Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp19.120.152.211,00
 - i. Pendapatan Denda Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp5.000.000,00
 - j. Pendapatan dari Pengembalian direncanakan sebesar Rp14.171.801.266,00
 - k. Pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp295.415.147.200,00

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp7.011.699.025.933,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga;
- d. Belanja Transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp4.183.862.528.951,98 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.003.911.962.229,69
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.642.810.689.836,29
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.490.000.000,00
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp502.225.114.886,00
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.424.762.000,00

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.003.911.962.229,69 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan direncanakan sebesar Rp1.137.545.746.816,19
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp323.266.957.185,78
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN direncanakan sebesar Rp368.015.786.643,22
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp66.686.256.500,00
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp830.040.277,50
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp7.437.800.007,00
 - g. Belanja Pegawai BOS direncanakan sebesar Rp94.003.074.800,00
 - h. Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp6.126.300.000,00

Pasal 11

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.137.545.746.816,19 yang terdiri atas:
 - a. Gaji Pokok ASN direncanakan sebesar Rp852.490.050.410,19
 - b. Tunjangan Keluarga ASN direncanakan sebesar Rp85.482.470.412,21
 - c. Tunjangan Jabatan ASN direncanakan sebesar Rp15.894.454.285,00
 - d. Tunjangan Fungsional ASN direncanakan sebesar Rp59.087.729.745,00
 - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN direncanakan sebesar Rp15.737.361.908,68

- f. Tunjangan Beras ASN direncanakan sebesar Rp49.722.725.127,13
- g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN direncanakan sebesar Rp1.105.323.738,60
- h. Pembulatan Gaji ASN direncanakan sebesar Rp103.401.349,39
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN direncanakan sebesar Rp51.122.229.840,00

- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan ASN direncanakan sebesar Rp1.740.000.000,00
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN direncanakan sebesar Rp5.060.000.000,00

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp323.266.957.185,78 yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN direncanakan sebesar Rp280.213.944.449,50
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN direncanakan sebesar Rp1.468.313.900,28
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN direncanakan sebesar Rp768.000.000,00
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN direncanakan sebesar Rp40.816.698.836,00
- (2) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp368.015.786.643,22 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp55.000.000.023,40
 - b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD direncanakan sebesar Rp295.205.556.000,00
 - c. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD direncanakan sebesar Rp734.258.000,00
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD direncanakan sebesar Rp2.739.000.000,00
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN direncanakan sebesar Rp2.100.000,00
 - f. Belanja Honorarium direncanakan sebesar Rp14.334.872.619,82
- (3) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp66.686.256.500,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD direncanakan sebesar Rp2.696.400.000,00
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD direncanakan sebesar Rp377.496.000,00
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD direncanakan sebesar Rp438.238.920,00
 - d. Belanja Uang Paket DPRD direncanakan sebesar Rp231.120.000,00
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD direncanakan sebesar Rp3.351.240.000,00

- f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD direncanakan sebesar Rp314.766.000,00
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD direncanakan sebesar Rp791.613.000,00
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp15.300.000.000,00
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD direncanakan sebesar Rp3.825.000.000,00
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp68.991.364,00
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp21.051.591.216,00
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD direncanakan sebesar Rp17.932.000.000,00
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD direncanakan sebesar Rp307.800.000,00
- (4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e direncanakan sebesar Rp830.040.277,50 yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp75.600.000,00
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp9.072.000,00
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp136.080.000,00
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp6.083.280,00
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp3.203.617,50
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp1.380,00
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp100.000.000,00
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp250.000.000,00
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp250.000.000,00
- (5) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f direncanakan sebesar Rp7.437.800.007,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD direncanakan sebesar Rp432.000.000,00
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp7.005.800.007,00
- (6) Anggaran Belanja BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g direncanakan sebesar Rp94.003.074.800,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai BOS direncanakan sebesar Rp94.003.074.800,00
- (7) Anggaran Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h direncanakan sebesar Rp6.126.300.000,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp6.126.300.000,00

Pasal 13

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp644.793.283.000,00 yang terdiri atas:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah; dan
 - f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.793.283.000,00
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00
- (4) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00
- (5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp569.000.000.000,00
- (6) Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00
- (7) Penerimaan Pembiayaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00

Pasal 15

Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.793.283.000,00

Pasal 16

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Surplus/(Defisit) sebesar (Rp453.613.283.000,00)
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp453.613.283.000,00

Pasal 17

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp191.180.000.000,00 yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Penyertaan Modal;
 - c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00
- (4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp141.180.000.000,00
- (5) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00
- (6) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00

Pasal 18

- (1) Anggaran Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan;
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00

Pasal 19

- (1) Anggaran Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 yang terdiri atas:
 - a. Penerusan Pinjaman;
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00

Pasal 20

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Suplus/(Defisit) sebesar (Rp453.613.283.000,00)
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp Rp453.613.283.000,00

Pasal 21

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Uang;
4. Lampiran III.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

5. Lampiran IV.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Uang;
6. Lampiran IV.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Barang;
7. Lampiran V.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum;
8. Lampiran V.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus;
9. Lampiran VI.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Kabupaten;
10. Lampiran VI.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Kota;
11. Lampiran VI.C Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Desa;
12. Lampiran VII.A Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
13. Lampiran VII.B Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
14. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
15. Lampiran IX Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara.

Pasal 22

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 12 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI


Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 12 - 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 57

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004